



SALINAN

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BPIP yang selanjutnya disebut SPBE BPIP adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE BPIP.
4. Tata Kelola SPBE BPIP adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE BPIP secara terpadu.
5. Manajemen SPBE BPIP adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE BPIP yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE BPIP yang berkualitas.
6. Layanan SPBE BPIP adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE BPIP dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Arsitektur SPBE BPIP adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE BPIP untuk menghasilkan Layanan SPBE BPIP yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE BPIP adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE BPIP yang terintegrasi.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
10. Infrastruktur SPBE BPIP adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan di dalam BPIP.
13. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE BPIP.

14. Aplikasi SPBE BPIP adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE BPIP.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE BPIP yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE BPIP yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
17. Keamanan SPBE BPIP adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE BPIP.
18. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Pemantauan SPBE BPIP adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE BPIP.
20. Evaluasi SPBE BPIP adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE BPIP.
21. Pengguna SPBE BPIP adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE BPIP.
22. Data Elektronik adalah catatan secara elektronik atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
23. Informasi Elektronik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE BPIP yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE BPIP.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE BPIP secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE BPIP yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE BPIP.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antarproses Bisnis dan antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran Data Elektronik, Informasi Elektronik, atau Layanan SPBE BPIP.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE BPIP.

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE BPIP meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE BPIP;
- b. Manajemen SPBE BPIP;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE BPIP; dan
- e. Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP.

BAB II

TATA KELOLA SPBE BPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE BPIP secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE BPIP dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.

Pasal 5

Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Arsitektur SPBE BPIP;
- b. Peta Rencana SPBE BPIP;
- c. rencana dan anggaran SPBE BPIP;
- d. Proses Bisnis;

- e. Data Elektronik dan Informasi Elektronik;
- f. Infrastruktur SPBE BPIP;
- g. Aplikasi SPBE BPIP;
- h. Keamanan SPBE BPIP; dan
- i. Layanan SPBE BPIP.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE BPIP

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data Elektronik, Informasi Elektronik, Infrastruktur SPBE BPIP, Aplikasi SPBE BPIP, dan Keamanan SPBE BPIP untuk menghasilkan Layanan SPBE BPIP yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.

Pasal 7

- (1) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (2) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data Elektronik dan Informasi Elektronik;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE BPIP;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE BPIP;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE BPIP; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE BPIP.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan rencana strategis BPIP.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (3) Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu sesuai dengan periode berlakunya rencana strategis BPIP.
- (4) Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE BPIP dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi:
 - a. data dan teknologi informasi;
 - b. pengawasan internal; dan
 - c. organisasi.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP;
 - c. perubahan pada unsur Tata Kelola SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan rencana strategis BPIP.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi BPIP untuk mendapat persetujuan.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE BPIP yang telah mendapat persetujuan tim koordinasi BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi Arsitektur SPBE BPIP.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE BPIP

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE BPIP;
 - b. Manajemen SPBE BPIP;
 - c. Layanan SPBE BPIP;
 - d. Infrastruktur SPBE BPIP;
 - e. Aplikasi SPBE BPIP;
 - f. Keamanan SPBE BPIP; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE BPIP.

- (3) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, Arsitektur SPBE BPIP, dan rencana strategis BPIP.
- (4) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (5) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE BPIP dengan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun untuk jangka waktu sesuai dengan periode berlakunya Arsitektur SPBE BPIP.
- (2) Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
 - b. perubahan rencana strategis BPIP;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE BPIP; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan internal.
- (4) Hasil reviu Peta Rencana SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi BPIP untuk mendapat persetujuan.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE BPIP yang telah mendapat persetujuan tim koordinasi BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi Peta Rencana SPBE BPIP.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE BPIP

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BPIP dan Peta Rencana SPBE BPIP.

- (2) Rencana dan anggaran SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perencanaan dan penganggaran tahunan BPIP.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE BPIP dari seluruh unit kerja.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi perencanaan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE BPIP, penyusunan rencana SPBE BPIP dan anggaran SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk penyusunan rencana SPBE BPIP; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk penyusunan anggaran SPBE BPIP.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:
 - a. penggunaan Data Elektronik dan Informasi Elektronik;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE BPIP;
 - c. penerapan Aplikasi SPBE BPIP;
 - d. Keamanan SPBE BPIP; dan
 - e. Layanan SPBE BPIP.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE BPIP untuk mendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE BPIP dan Layanan SPBE BPIP yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam
Data Elektronik dan Informasi Elektronik

Pasal 14

- (1) Data Elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mencakup semua jenis Data Elektronik dan Informasi Elektronik yang dimiliki oleh BPIP dan/atau diperoleh dari Pengguna SPBE BPIP.
- (2) Data Elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan Satu Data Indonesia.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan Data Elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keakuratan Data Elektronik dan Informasi Elektronik; dan
 - b. keamanan Data Elektronik dan Informasi Elektronik yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 15

- (1) Data Elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE BPIP.
- (2) Penggunaan Data Elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data Elektronik dan Informasi Elektronik antarunit kerja di lingkungan BPIP, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data Elektronik dan Informasi Elektronik, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data Elektronik dan Informasi Elektronik.
- (3) Penggunaan Data Elektronik dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE BPIP.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE BPIP

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE BPIP bagi unit kerja di lingkungan BPIP.
- (2) Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan.
- (3) Selain infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, BPIP dapat menyelenggarakan pusat kendali dan/atau pusat komputasi.

- (4) Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus digunakan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPIP dan saling terhubung.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE BPIP.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data Elektronik dan Informasi Elektronik antarsimpul jaringan dalam BPIP.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh BPIP dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Pengelolaan dan pengendalian keamanan Jaringan Intra dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.

Pasal 19

- (1) Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP harus menggunakan Jaringan Intra untuk menjaga keamanan pengiriman Data Elektronik dan Informasi Elektronik internal.
- (2) Dalam menggunakan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra dengan jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra dengan jaringan intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antarlayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), BPIP melaksanakan fungsi layanan Pusat Data BPIP.
- (2) Layanan Pusat Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (3) Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP harus memanfaatkan layanan Pusat Data BPIP.
- (4) Layanan Pusat Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (6) Hasil reviu layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada tim koordinasi BPIP untuk mendapat persetujuan.
- (7) Hasil reviu layanan Pusat Data yang telah mendapat persetujuan tim koordinasi BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala.

Pasal 22

Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, BPIP harus menggunakan Pusat Data nasional.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE BPIP

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g digunakan oleh unit kerja di BPIP untuk memberikan Layanan SPBE BPIP.
- (2) Aplikasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE BPIP setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE BPIP menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) BPIP dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum oleh BPIP dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum oleh BPIP harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, unit kerja di lingkungan BPIP harus menggunakan Aplikasi Umum.

Pasal 25

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dibangun dan/atau dikembangkan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi berdasarkan usulan dari unit kerja di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. didasarkan pada Arsitektur SPBE BPIP; dan
 - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 26

Hak cipta atas Aplikasi SPBE BPIP beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 yang dibangun dan/atau dikembangkan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPIP, menjadi milik BPIP dan tidak dapat digunakan di luar BPIP tanpa persetujuan dari sekretaris utama.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE BPIP

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data Elektronik, Informasi Elektronik, Infrastruktur SPBE BPIP, dan Aplikasi SPBE BPIP dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak

ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

- (3) Seluruh unit kerja di BPIP harus menerapkan Keamanan SPBE BPIP.
- (4) Dalam menerapkan Keamanan SPBE BPIP dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE BPIP, Koordinator SPBE BPIP dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Penerapan Keamanan SPBE BPIP harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (6) Pengendalian Keamanan SPBE BPIP dilakukan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE BPIP

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengintegrasian ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE BPIP yang didasarkan pada Arsitektur SPBE BPIP.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi berkoordinasi dengan unit kerja pelaksana Layanan SPBE BPIP.

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan Layanan SPBE BPIP yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di lingkungan BPIP.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;

- i. akuntabilitas kinerja;
 - j. hukum; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan di lingkungan BPIP.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan Layanan SPBE BPIP yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di BPIP.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung layanan:
- a. pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. data dan informasi;
 - c. audiensi;
 - d. konsultasi;
 - e. pengaduan publik;
 - f. dokumentasi dan informasi hukum; dan/atau
 - g. layanan publik lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, dapat dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 31

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III MANAJEMEN SPBE BPIP

Pasal 32

Manajemen SPBE BPIP meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi Elektronik;
- c. manajemen Data Elektronik;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE BPIP.

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE BPIP dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE BPIP.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE BPIP.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi pengawasan internal.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Manajemen risiko SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE BPIP dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi Elektronik.
- (2) Manajemen keamanan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPIP.
- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Manajemen keamanan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 35

- (1) Manajemen Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data Elektronik yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Manajemen keamanan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE BPIP.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE BPIP.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPIP.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi:
 - a. data dan teknologi informasi; dan
 - b. pengelolaan barang milik negara.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan SPBE BPIP.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE BPIP.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE BPIP dan Manajemen SPBE BPIP.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Manajemen aset sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE BPIP dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE BPIP.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE BPIP.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di BPIP.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

- (6) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE BPIP melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE BPIP.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP terhadap perubahan SPBE BPIP.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPIP yang menyelenggarakan Layanan SPBE BPIP.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi organisasi berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE BPIP kepada Pengguna SPBE BPIP.
- (2) Manajemen Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE BPIP, pengoperasian Layanan SPBE BPIP, dan pengelolaan Aplikasi SPBE BPIP.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE BPIP dari Pengguna SPBE BPIP.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE BPIP dan Aplikasi SPBE BPIP.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE BPIP.
- (6) Manajemen Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi data dan teknologi informasi.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator SPBE BPIP berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE BPIP;
 - b. audit Aplikasi SPBE BPIP; dan
 - c. audit Keamanan SPBE BPIP.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BPIP dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat diawali oleh tim auditor internal.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. data dan teknologi informasi.
- (4) Hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disampaikan kepada tim koordinasi BPIP untuk mendapat persetujuan.
- (5) Hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah mendapat persetujuan tim koordinasi BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE BPIP

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE BPIP, Manajemen SPBE BPIP, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP, dibentuk tim koordinasi SPBE BPIP.
- (2) Tim koordinasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 44

- (1) Koordinator SPBE BPIP dijabat oleh sekretaris utama.
- (2) Koordinator SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE BPIP.

BAB VI

PEMANTAUAN SPBE BPIP DAN EVALUASI SPBE BPIP

Pasal 45

- (1) Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE BPIP.
- (2) Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

pedoman pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 46

- (1) Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE BPIP.
- (2) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Tim Asesor melaporkan hasil Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP kepada tim koordinasi BPIP.
- (4) Tim koordinasi SPBE BPIP menyampaikan hasil Pemantauan SPBE BPIP dan Evaluasi SPBE BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2022

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1351

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Surahno